

LIBERALISASI PASAR UNTUK DEMOKRATISASI

Antonio Pradjasto

Pada 1998 pemerintahan otoriter Soeharto jatuh dari kekuasaan. Berbagai aspirasi diajukan untuk menghadapi otoritarianism. Salah satunya adalah mendorong liberalisasi pasar dan privatisasi. Pendekatan ini mengedepankan pencabutan peran Negara dalam berbagai kehidupan khususnya kehidupan ekonomi untuk merubah pola kronism antara Negara dan bisnis sebagai cara untuk mendorong demokratisasi. Dengan berbagai variasi, pendekatan ini telah diterapkan di Indonesia. Hal ini bisa ditemukan pada *Letter of Intent and Memorandum of Economic and Financial Policies* yang didesakan oleh IMF, pada saat amandemen UUD 1945, hingga amandemen dan penetapan berbagai peraturan baru yang mendukung privatisasi, deregulasi dan perdagangan bebas, serta investasi.¹

Uraian berikut mau memetakan bagaimana gagasan tersebut melihat penghambat dan strategi demokratisasi di Indonesia. Kemudian membandingkannya dengan respon informan penelitian, yang telah lama bekerja untuk proses demokrasi. Belajar dari respon informan tulisan ini mencoba melihat sejauh mana [ekonomi] pasar dapat mendorong demokratisasi.

Membatasi Negara – membebaskan pasar

Lebih dari tiga puluh tahun Indonesia didominasi oleh kekuasaan Negara yang sentralistik. Sistem ini didukung oleh aparat keamanan dan militer yang sangat kuat. Rezim orde baru kemudian menerapkan strategi korporatis dan represi terhadap masyarakat sipil. Dalam strategi demikian Negara hanya mengakui satu organisasi masyarakat untuk mewakili kepentingan kelompok masyarakat tersebut seperti SPSI untuk buruh, PWI untuk jurnalis, KNPI untuk pemuda dan seterusnya. Sementara itu setiap gerakan masyarakat yang mengkritik Negara dilibas.

Dengan strategi demikian campur tangan Negara dalam kehidupan bersama, termasuk kehidupan perekonomian sangat besar. Akibatnya terjadi sebuah pola hubungan patrimonial antara pimpinan-pimpinan pemerintahan dengan pelaku bisnis. Dengan berhentinya 'bom minyak' pada pertengahan 1980 negara kemudian menerapkan kebijakan deregulasi dan privatisasi. Campur tangan Negara diharapkan berkurang. Namun, kebijakan tersebut tidak serta merubah hubungan saling menguntungkan antara bisnis dan Negara.² Yang terjadi justru menguatnya korupsi, kolusi dan nepotism. Ujung dari kebijakan tersebut adalah terpusatnya kekuasaan dan kekayaan ekonomi pada segelintir pemegang kekuasaan politik dan elit ekonomi. Di pihak lain potensi politik masyarakat sipil lumpuh. Tidak ada kontrol rakyat terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

¹ Letter of Intent and Memorandum of Economic and Financial Policies, 31 Oktober 1997. Lihat pula Bivitri, *supra note* hl. Patra Zen

² MacIntyre, Andrew 'Power, Prosperity and Patrimonialism: Business and Government in Indonesia' in Andrew MacIntyre (ed.) *Business and Government in Industrialising Asia*, at 244-267 (1994).

Gagasan bahwa pasar dapat mendorong demokratisasi, dalam bahasa Syahrir, didorong oleh kenyataan Negara, sebagai regulator, terlalu banyak intervensi dalam kehidupan bersama. Secara ekonomi, konsentrasi kekuasaan pemerintah dalam ekonomi terlalu besar. Hampir seluruh proses pertukaran komoditi ditentukan oleh pemerintah. Di jaman Soeharto misalnya alokasi produksi, harga jual – harga beli, pembeli maupun penjual ditentukan oleh Negara dengan menggunakan perusahaan tertentu. Hal ini terjadi pada hampir semua komoditi. Salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai tata niaga cengkeh. Disamping itu, badan-badan usaha Negara dikendalikan oleh pemilik/pemerintah sedemikian sehingga mengorbankan efisiensi dan kinerjanya. Sebagai akibat dari konsentrasi kekuasaan ini adalah pasar dikebiri.

Bagi pengikut ini hambatan demokrasi terletak pada besarnya campur tangan Negara. Maka untuk menghancurkan pola hubungan kronism dan otoritarian itu, pasar harus dibebaskan dari kekuasaan Negara. dan biarkan sektor swasta yang menentukan penyelenggaraan perekonomian nasional. Negara hanya sebagai pembuat dan pelaksana peraturan [fungsi regulator] sementara pasar yang menentukan alokasi sumber-sumber daya. Pendekatan ini percaya bahwa pasar bebas adalah prakondisi bagi demokrasi. Dalam bahasa yang lain, kekuatan pasar yang mendominasi kekuatan non Negara dianggap memiliki hal-hal positif yang dibutuhkan bagi proses demokrasi. Lebih dari itu pendekatan ini melihat Kompetisi politik tidak boleh merambah ke bidang ekonomi. Seorang pembela utama dari gagasan ini adalah Milton Friedman yang mengatakan bahwa kebebasan ekonomi adalah syarat mutlak untuk kebebasan politik dan pribadi.³ Hal ini karena asumsi bahwa *pertama*, dengan mencabut aktivitas ekonomi dari kontrol otoritas politik memungkinkan kekuatan ekonomi mengontrol kekuatan politik sehingga tidak terakumulasinya kekuasaan yang besar di tangan pejabat Negara. Contoh yang biasa dipakai adalah pengalaman jatuhnya Uni Sovyet. *Kemudian*, kebebasan pasar dan kebebasan politik saling mendukung. Untuk menukar barang dan kepemilikan membutuhkan kebebasan bergerak, berekspresi dan berasosiasi, *vis vera*. *Ketiga*, pasar maupun demokrasi membutuhkan *rule of law* dan terakhir baik pasar maupun demokrasi mendasarkan pada prinsip bahwa individu adalah yang menjadi penentu dari kepentingan mereka sendiri (anti paternalistik).

Liberalisasi pasar dianut pula oleh sebagian ekonom Indonesia seperti Sri Adiningsih. Dengan mengkaitkan kecenderungan pasar bebas dunia ia mendorong agar mekanisme pasar dan persaingan diserahkan saja kepada pasar dan swasta. Chatib Basri, peneliti di Lembaga Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI, dalam percakapan dengan *Kompas* mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tugas pemerintah, masih menurutnya, bukan membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengusahanya.⁴ Meski secara eksplisit menyatakan tidak mendukung gagasan neoliberal, Faisal Basri, salah seorang politisi dan ekonom, juga berpendapat bahwa saat ini Negara tidak perlu melakukan intervensi. Gagasan ini juga diikuti sebuah partai baru, Partai Perkumpulan Indonesia Baru, yang dalam pasal 16 mengatakan bahwa intervensi Negara dalam kehidupan ekonomi harus dibatasi.

³ M Chatib Basri, *Milton Friedman, Pasar dan Kebebasan (incomplete)* yang disampaikan sebagai pengantar diskusi Freedom Institute, 31 Juli 2002, dalam rangka 90 tahun Milton Friedman.

⁴ Kompas,

Cukup banyak tulisan yang mendukung pendapat bahwa pada jaman orde baru kekuasaan terlalu terpusat pada Negara. Sentralisasi kekuasaan yang dibarengi dengan pola hubungan kronism dan represi demikian menciptakan pola hubungan kekuasaan dimana hidup bersama ditentukan oleh dan untuk keuntungan segelintir pejabat pemerintah dan elit ekonomi. Sentralisasi kekuasaan ini kemudian menciptakan otoritarianism.

Demikian pula pendapat para informan dalam penelitian ini. sebagai konsekuensinya gerak empirik para informan dalam 'proyek' demokrasi hingga kini masih berorientasi pada menentang kekuasaan Negara [yang tak terkontrol]. Pemerintah dianggap masih tidak independen dari kekuasaan militer, kapital dan institusi keuangan. Persoalan kekerasan Negara, demiliterisasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, *good governance* adalah sebagian dari prioritas arah kebijakan informan yang menasar kekuasaan Negara. Menurut pengalaman mereka implikasi terburuk dari sistem politik yang tertutup adalah tiadanya akses publik terhadap proses pengambilan keputusan (33,1%), tiadanya akuntabilitas aparat negara (22%) dan terbatasnya akses rakyat terhadap informasi (10,2%). Dengan kata lain tidak ada kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan kekuasaan.

Hal ini juga bisa ditemukan pada tuntutan reformasi yang diajukan gerakan-gerakan pro demokrasi saat jatuhnya pemerintah Soeharto yaitu: (1) pergantian kepemimpinan nasional, (2) pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, (3) reformasi politik dan ekonomi dan (4) dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI termasuk penyingkiran militer dari ruang-ruang politik, ekonomi dan sosial. Kecenderungan actor-aktor demokrasi untuk menentang kekuasaan Negara hingga kini masih besar seperti agenda menentang kekerasan Negara termasuk demiliterisasi, praktek impunitas, *good governance*, serta pemajuan hak-hak sipil dan politik yang pada dasarnya untuk mengontrol kekuasaan arbiter Negara.

Sekalipun benar konsentrasi kekuasaan pada Negara akan semakin menyulitkan adanya akuntabilitas publik atau kontrol rakyat atas penyelenggaraan kekuasaan Negara, para informan tidak serta merta mendukung gagasan liberalisasi pasar dengan berbagai asumsi yang menyertainya sebagai strategi mengoreksi otoritarianism dan menentukan demokrasi.

Ternyata, meskipun Negara tidak lagi menjadi penentu alokasi produksi, yang dalam sejarahnya sering menciptakan regime klientilism dan otoritarian, pola hubungan itu tetap berlangsung. Chandra Asri misalnya tetap diberi proteksi (bersamaan dengan itu tersingkir pula Marie Muhammad sebagai Ketua Tim Tarif). Pengucuran dana BLBI sebesar Rp.140 trilyun untuk menyelamatkan konglomerat sementara membebankan masyarakat dengan hutang yang lebih besar menggambarkan masih hidupnya pola hubungan kronism tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa bukan kebebasan pasar yang penting akan tetapi bagaimana kekuasaan dapat dikontrol oleh rakyat yang penting dalam memajukan

demokrasi. Asumsi yang hendak memisahkan kekuatan ekonomi dari politik terbukti lebih bersifat seolah-olah daripada kenyataannya. Karena pasar dalam dirinya sendiri mengandung struktur politik – atau – adanya penerapan kekuasaan (*exercise of power*). Dalam pasar terdapat hirarki kekuasaan finansial. Oleh karena itu kinerja pasar melibatkan tindakan politik.

Bahwa pasar menerapkan kekuasaan dikonfirmasi oleh para informan yang secara empirik bekerja untuk proses demokrasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya sejumlah aktor dominan yang menentukan dinamika demokrasi. Dalam berhubungan dengan H/I demokrasi aktor-aktor dominan ini bisa dibedakan atas pengguna (*user*), pengguna dan penyalahguna (*user and abuser*) serta pengguna dan produsen (*user and producer*) demokrasi. Dari sekian banyak aktor dominan yang bukan hanya menggunakan H/I demokrasi akan tetapi juga menyalahgunakannya [*user and abuser*] kekuatan modal berada di urutan kedua setelah Negara.

Pengalaman informan ini menegaskan bahwa kehidupan ekonomi mengandung tindakan politik, sebagaimana politik membutuhkan ekonomi. Itulah sebabnya pemisahan pasar dari Negara tidak serta merta mengoreksi hubungan kronism. Tesis pasar sebagai kekuatan korektif (*corrective force*) ternyata tidak berhasil memperbaiki pola hubungan kronism. Pelaku bisnis tetap memelihara hubungan saling menguntungkan dengan pusat-pusat kekuasaan militer, birokrat dan politisi.

Rule of law dan kebebasan sipil politik

Adanya *rule of law* sangat berarti bagi pasar. Karena pasar berkepentingan adanya sistem hukum yang dapat diprediksi, dan adanya penyelesaian dan penerapan hukum oleh pengadilan yang independen dari eksekutif. Ini semua untuk menjamin hak milik dan berlangsungnya perjanjian. Adanya sistem pengadilan independen yang efektif berarti pula memfasilitasi pertukaran ekonomi. Oleh karena itu, seperti demokrasi pasar memerlukan *rule of law*.

Alasan lain adalah bahwa proses penukaran barang dan kepemilikan membutuhkan adanya kebebasan bergerak berekspresi dan berasosiasi. Berdasarkan asumsi ini pendukung liberalisasi pasar beranggapan bahwa kekuatan pasar dapat pula mendorong kebebasan sipil politik. Kebebasan sipil demikian merupakan hak asasi yang inheren dalam demokrasi.

Namun, menurut para informan argument liberalisasi pasar memajukan demokrasi tidak seluruhnya benar. Diagram di bawah menggambarkan hal tersebut:

No	Hak dan Institusi Demokrasi	Kualitas		Cakupan	
		Baik	Buruk	Luas	Terbatas
1	Kebebasan partai dari politik uang dan kelompok kepentingan yang menentukan (termasuk modal)	4.7.%	95.3%	49.2%	50.8%
2	Kebebasan pemerintah dari subordinasi luar		30.9%	44.7%	55.3%

3	Kebebasan dan upaya pemerintah dari segala bentuk korupsi dan berbagai kepentingan yang kuat	6.7%	93.3%	41.7%	55.3%
4	Konsultasi public	23.7%	76.3%	36.9%	63.1%
5	Kepatuhan pemerintah terhadap <i>rule of law</i>	5.2%	94.8%	39.0%	61.0%
6	Peradilan yang bebas dan persamaan akses pada keadilan	8.3%	91.7%	8.3%	44.2%
7	Kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi	78.9%	21.1%	78.6%	8.3%
8	Kebebasan beragama, berbudaya, dan bahasa	80.6%	19.4%	64.4%	8.3%
9	Kebebasan partai melakukan kampanye, mobilisasi dan membentuk pemerintahan	78.2%	21.8%	73.6%	7.4%
10	Kebebasan pers	62.9%	37.1%	66.1%	15%

Sumber: Riset Demos

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kecuali untuk hak/institusi demokrasi yang berhubungan dengan kebebasan-kebebasan sipil kualitas H/I demokrasi kualitas dan cakupan dari H/I sebagian besar rendah. Demikian pula dengan kualitas dan cakupan penerapan H/I demokrasi yang berhubungan dengan *rule of law*. Buruknya kualitas itu hampir sempurna [lihat butir 5]. Hal itu bisa dibuktikan dengan maraknya *illegal logging* dan sedikitnya kasus korupsi oleh modal yang dihadapkan ke pengadilan. Artinya, meski pasar memiliki kepentingan yang sama dengan demokrasi akan perlunya *rule of law* tidak serta merta kedaulatan rakyat untuk mengontrol dan menentukan keputusan-keputusan publik terjadi. Dari pemetaan reformasi hukum yang dilakukan oleh Patra M Zen menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi berjalannya pasar bebas tidak berhubungan dengan demokrasi. Dari 126 undang-undang yang disempurnakan atau yang baru dibentuk sejak 1999-2004 lebih banyak yang mempromosikan liberalisasi ekonomi, privatisasi dan ide-ide dasar perdagangan bebas (*free trade*). Sebagai contoh RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, Ketenaga Listrikan, dan Perburuhan. Disamping itu tidak kurang dari 27 peraturan perundangan itu mengatur langsung persoalan ekonomi misalnya yang menyabngkut perbankan termasuk peraturan mengenai bank sentral – BI, pasar modal, pajak, badan usaha milik Negara, tentang mata uang asing sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mereformasi system nilai tukar⁵ dan yang berkenaan dengan hak milik atas tanah. Banyak diantara peraturan perundang-undangan ini dibentuk atas kehendak IMF.

⁵ *Ibid.*, para. 6.

Tabel 1
Peta UU dalam Propenas

No.	Bidang	Penyempurnaan UU Sebelumnya	Penetapan UU dengan Tema Baru	Jumlah
1.	Hukum	13	19	32
2.	Ekonomi	10	17	27
3.	Politik	11	12	23
4.	Agama	2	2	4
5.	Pendidikan	1		1
6.	Sosial dan Budaya*	4	16	20
7.	Pembangunan Daerah	2	3	5
8.	Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	5	5	10
9.	Pertahanan dan Keamanan	1	3	4
	Total	49	77	126

Sumber: Patra

Lebih dari itu yang terjadi adalah kekuasaan modal mensubordinasi kekuasaan Negara dalam menentukan hidup bersama. Sekalipun Negara telah mencoba membatasi kekuatan pasar melalui berbagai peraturan seperti pengaturan pembiayaan partai politik dan kampanye atau pembatasan kepemilikan media otoritas Negara terancam dalam kengkangan kekuatan pasar. Dengan pasar mencabut pusat aktivitas ekonomi dari kontrol politik mengakibatkan persoalan-persoalan yang mempengaruhi hidup bersama masyarakat dan kepentingan publik dikendalikan oleh *kekuasaan ekonomi*. Tindakan privat atau hasil yang tidak diharapkan (*unintended outcome*) dari keputusan privat sulit menjadi sasaran kontrol.

Dalam banyak kasus berbagai aturan yang menyangkut kompetisi yang sehat, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan perlindungan buruh tidak menjadi prioritas atau harus mengakomodir kepentingan modal. Dalam mengejar investasi, Negara-negara berkembang harus berhadapan dengan Negara berkembang lainnya sementara perpindahan modal dapat berlangsung dalam hitungan menit. Sebagai akibatnya Negara-negara berlomba untuk menurunkan standar investasi mereka (*race to bottom policy*).

Dominasi kekuatan modal dalam kehidupan ekonomi bisa dilihat dalam berbagai kasus berikut ini. Penggusuran tukang becak dan penghuni miskin di perkotaan untuk membangun ratusan mall menunjukkan subordinasi kekuasaan Negara terhadap kepentingan modal. Contoh lain adalah pembakaran hutan di Riau baru-baru ini yang menyingkapkan perilaku korupsi modal dan diterbitkannya instruksi Presiden yang mengizinkan perusahaan tambang melakukan penambangan di hutan lindung. Hal ini berakibat pada penghancuran sumber kehidupan banyak manusia khususnya yang tinggal di dalamnya. Pengalaman empiric informan menguatkan terbatasnya hak dan institusi demokratis yang memungkinkan Negara merealisasikan fungsinya sebagai regulator terhadap bisnis. Demikian pula akuntabilitas publik dari korporasi. Sebagian besar

informan (86%) beranggapan bahwa kualitas H/I demokratis yang berhubungan dengan *good corporate governance* sangat buruk dan jaminan atasnya sangat terbatas 65.9%. Hampir tidak ada pengawasan publik terhadap perusahaan-perusahaan yang melayani kepeninganan publik. hal ini dapat ditemukan pada kasus pengelolaan air. Reuislag SMP 59 Jakarta untuk pembangunan mall dan tingginya biaya pendidikan sebagai akibat dari komersialisasi pendidikan adalah contoh lain.

Privatisasi

Liberalisasi pasar biasanya diikuti dengan strategi privatisasi. Badan-badan usaha milik Negara diprivatisasi. Ini sebagai bagian dari mengurangi dan membatasi peran Negara dan sebaliknya meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam kegiatan ekonomi nasional yang semula dikuasai oleh pemerintah. Di Indonesia kebijakan privatisasi praktis sudah berjalan sejak jaman orde baru. Ide yang berasal dari IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia beranggapan bahwa privatisasi diperlukan untuk memulihkan perekonomian negara. Kebijakan privatisasi diterapkan peluang masuknya modal asing menanamkan investasi. Investasi asing pada gilirannya dapat menutup deficit anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Privatisasi juga dikedepankan untuk melawan inefisiensi dan korupsi. Badan-badan usaha milik Negara dianggap memiliki ‘cacat inheren’ yaitu pemilik (dalam hal ini pemerintah) cenderung membebani perusahaan dengan berbagai misi dan tujuan yang sering berlawanan satu dengan yang lain sehingga mengorbankan efisiensi dan kinerja perusahaan. [Sri Mulyani].

Kebijakan liberalisasi pasar tidak serta merta memperbaiki pertumbuhan dari ekonomi lemah. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kebebasan pasar menciptakan ketimpangan ekonomi. Pengangguran meluas, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi sebagian besar penduduk semakin rendah. Bahkan di beberapa tempat akses masyarakat terhadap air minum semakin sempit karena mahalnya harga yang ditetapkan oleh perusahaan air minum. Hak-hak sosial ekonomi warga tidak terpenuhi. Demikian pula pandangan informan peneliti atas kualitas dan cakupan H/I yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak asasi sosial dan ekonomi. Konsekuensi dari tak terpenuhinya hak-hak sosial ekonomi adalah hilangnya hak-hak sipil dan politik secara efektif. Hal ini pada gilirannya mencegah adanya persamaan politik yang menjadi prinsip dari proses demokrasi.

No	Hak dan Institusi Demokrasi	Kualitas		Cakupan	
		Baik	Buruk	Luas	Terbatas
1	Hak-hak ekonomi dan sosial (kerja, jaminan sosial, kesehatan)	16.4%	83.6%	39.5%	60.5%
2	Hak atas pendidikan	37.4%	62.6%	54.2%	45.8%
3	Hak atas jaminan sosial dan kesehatan dasar	16.4%	83.6%	39.5%	60.5%
4	Hak-hak anak	21.1%	78.9%	35.9%	60.5%

Sumber: Riset Demos

Demikian pula dengan argument yang selama ini diunggulkan bahwa privatisasi melawan inefisiensi dan korupsi; dalam kenyataannya penyakit korupsi tidak terhapus.

Hampir seluruh informan (93.3%) yang selama ini bergerak dalam pemajuan demokrasi beranggapan bahwa H/I demokrasi yang berhubungan dengan kebebasan pemerintah dari segala bentuk korupsi buruk. Walaupun ada tindakan-tindakan menentang korupsi tindakan itu sangat terbatas. Penyakit korupsi bukan hanya terjadi pada pemerintah eksekutif akan tetapi juga pada partai politik, bagian lembaga legislatif. Berikut beberapa H/I demokrasi yang berhubungan dengan persoalan korupsi.

No	Hak dan Institusi Demokrasi	Kualitas		Cakupan	
		Baik	Buruk	Luas	Terbatas
1	Kebebasan dan upaya pemerintah terhadap segala bentuk korupsi	6.7%	93.3%	44.7%	55.3%
2	Kebebasan partai dari politik uang dan kepentingan kuat lainnya	4.7%	95.3%	49.2%	50.8%

Sumber: Riset Demos

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa semakin pasar mengalami liberalisasi, deregulasi dan terbuka untuk persaingan semakin besar efeknya terhadap demokrasi. Pasar memang, seperti diungkapkan oleh Syahrir maupun Faisal Basri, ada bukan untuk mengoreksi otoritarianisme atau kegagalan Negara mengelola kekuasaan secara baik. Karena pasar pun dapat diperintah dengan tangan besi. Artinya, pilihan liberalisasi pasar dan privatisasi bukan tanpa reservasi. Untuk hal-hal yang menyangkut hidup orang banyak, Negara tidak serta merta sepenuhnya menyerahkan pada pasar. “Kita tidak bisa bilang *serahkan saja pada pasar untuk membangun sekolah atau puskesmas*”, kata Syahrir.

Oleh karena itu liberalisasi pasar dari Negara dalam kehidupan ekonomi bukan tanpa batas. Pasar tidak dapat dimonopoli oleh sebagian pelaku pasar. Ada sejumlah gagasan untuk menghadapi persoalan ini. Syahrir misalnya mengusulkan agar Negara merubah diri dari regulator yang mendistorsi menjadi fasilitator yang menumbuhkan pasar. Dalam hal ini untuk hal-hal yang menyangkut hidup orang banyak seperti pembangunan sekolah atau puskesmas tidak bisa diserahkan pada pasar. Revrison Baswir secara spesifik mengusulkan bukan dengan memindahkan kepemilikan modal BUMN dari tangan pemerintah kepada para pemodal swasta atau kekuatan modal internasional melainkan memperbaiki kinerja dan mendemokratisasikan pengelolaan BUMN. *Good governance* menjadi unsur yang ditambahkan untuk meneruskan gagasan ini. Akan tetapi menghadapi persoalan mengenai kinerja pasar. Faisal Basri menunjukkan empat fungsi pasar yang harus dijalankan bersama agar tetap ada kesinambungan dan menciptakan *equity* [persamaan] dan *justice* [keadilan], yaitu: *market creating*, *market regulation*, *market stabilizing*, dan *market legitimasing* untuk dapat turut mendorong demokrasi. Demikian pula dengan Herry Priyono, Ketua Jurusan S2 Sekolah Tinggi Filasafat Driyarkara yang menekankan perlunya kontrol demokratik terhadap kekuatan-kekuatan pasar; artinya menjadikan keputusan privat (badan-badan usaha) atau hasil yang tidak diharapkan (*unintended outcome*) dari keputusan privat tersebut berada dalam sasaran kontrol publik. Karena buruknya Negara melakukan peran publik tidak dapat menjadi alasan untuk menghapus etos pelayanan umum dan menyerahkannya dalam pancung pengejaran keuntungan semata [Herry].

Kapitalisme independen

Disamping itu ekpektasi bahwa liberalisasi pasar membentuk kapitalisme yang produktif dan tidak tumbuh atau besar karena kolusi hubungan patrimonial, dalam kenyataannya tidak terjadi. Kapitalis-kapitalis nasional yang ada merupakan kapitalis yang kebesarannya tergantung pada Negara. Salah satu contohnya adalah kasus Chandra Asri yang diberi proteksi dan memperoleh restrukturasi keuangan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.⁶ Hasil riset demos menunjukkan bahwa meski pada saat ini sudah eksis sejumlah H/I demokratis, khususnya berkenaan dengan kebebasan sipil, namun institusi dan hak itu dibajak oleh aktor-aktor yang menguasai dan mendominasi sistem politik dan ekonomi Negara.⁷

Akibatnya negara sebagaimana pada pemerintahan otoritarian orde baru, hanya dijadikan ajang "penjarahan" dan "pemerasan" dari aktor-aktor politik di dalamnya. Kira-kira pemikirannya 'mumpung masih berkuasa lebih baik berkolusi dengan oligarki yang ada' sekalipun berarti terperasnya sumber-sumber daya ekonomi Negara.

Kinerja kapitalisme dalam mengejar keuntungan dapat kita bandingkan dengan metode mobilisasi yang biasa mereka lakukan. Menurut informan penelitian, aktor dominan banyak melakukan model *patronage alternative* sebagai sebagai salah satu cara memobilisasi dukungan atas kebijakan mereka dan dalam mencapai tujuan instrumentalnya. Pelaku-pelaku bisnis tersebut menggunakan seluruh strategi yang ada.⁸ Menarik disebutkan dari tujuh (7) pilihan yang ada, pilihan pertama hingga ketiga dri sector bisnis adalah menggunakan sistem hukum dan sistem politik dalam mencapai tujuan instrumentalnya; baik dipisah maupun digabungkan. Perilaku itu mengambil bentuk: (a) membeli peraturan yang menguntungkan bisnis, (b) membeli kekuasaan birokrat untuk membela kepentingan bisnis yang merampas hak hidup rakyat, (c) memonopoli pengambilan keputusan public dengan ekonomi sebagai satu-satunya timbangan, (d) lari dari tanggung jawab membayar hutan, dan (e) eksploitasi sumber daya alam.⁹

Penutup

Gagasan liberalisasi pasar memang berhasil menunjukkan kekuasaan otoritarian Negara sebagai penghambat proses demokrasi. Akan tetapi mengandaikan pasar sebagai koreksi terhadap kekuasaan otoriter Negara tidak terbukti. Tidak ada jaminan bahwa semakin pasar mengalami liberalisasi, deregulasi dan terbuka untuk persaingan semakin besar efeknya terhadap demokrasi.

⁶ Bersamaan dgn itu tersingkir pula Marie Muhammad sebagai Ketua Tim Tarif

⁷ Richard Robison dan Vedi R Hadiz, *Oligarki, Kekuasaan dan Pasar di Era Pasca-Soeharto, Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*

⁸ Riset Demos membuka tujuh pilihan strategi diantara civil society, sistem hukum, sistem politik, atau gabungan antara ketiganya. Pilihan yang lain adalah sama sekali mem *by pass* institusi dan hak demokratik ini.

⁹ Forum Sosial Jakarta "Sepuluh Agenda Rakyat untuk Meraih Keadilan", Jakarta, Juni 2004

Privatisasi ataupun deregulasi pasar juga tidak berhasil mengikis korupsi atau pola hubungan klientisme modal dan Negara. Sekalipun gagasan ini tidak pernah menjadikan masyarakat kebanyakan sebagai kekuatan demokrasi sebagaimana tidak menjadikan pemenuhan hak-hak asasi sosial ekonomi sebagai bagian penting dari demokrasi, pendekatan ini juga tidak berhasil menciptakan kapitalisme yang independen dan produktif. Pelaku pasar sebagai aktor perubahan atau pendorong demokrasi tidak bisa diandaikan. Hasil riset justru menunjukkan bahwa fragmentasi di antara actor-aktor demokrasi membuka ruang lebih besar bagi actor-aktor dominan untuk memanfaatkan hak dan institusi demokrasi yang secara terbatas telah ada.

Pasar memang tetap ada terlepas dari besar kecilnya Negara. Namun pasar bukan satu-satunya yang mendorong demokrasi. Pasar justru dapat menghambat demokrasi. Hal itu terjadi ketika kekuasaannya ideologi '*keuntungan sebagai satu-satunya penentu relasi antar manusia*' dimenangkan. Sulitnya bagaimana membedakan kekuatan pasar dan ideology pasar dalam kehidupan sehari-hari.